



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Soekarno Hatta Telp. (0771) 25171 Fax. (0771) 25171
Tanjungpinang - 29113

**PERSETUJUAN
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
Nomor : 0177/KPTS/DIKPORA/2008**

**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA TANJUNGPINANG**

- I. Berdasarkan permohonan dari : Ketua Yayasan "AL ISHLAH"
Nomor : 25/YAL/I/2008
Tanggal : 31 Januari 2008
- II. Berdasarkan Hasil Studi Kelayakan TIM Studi Kelayakan Operasional Pendirian Sekolah, Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang
Nomor : 0177/KPTS/Dikpora/2008
Tanggal : 18 Februari 2008

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA
SEKOLAH SWASTA**

- Alamat : Jl. Hang Lekir No. 08 Kp. Bangunrejo Rt.02/Rw. IV
Kecamatan : Tanjungpinang Timur
Kota : Tanjungpinang
Propinsi : Kepulauan Riau
Akte Notaris : Nomor : 01
Tahun : 2000

MENDIRIKAN

TK AL ISHLAH


- Alamat : Jl. Hang Lekir No. 08 Kp. Bangunrejo Rt.02/Rw. IV
Kota : Tanjungpinang

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Kepulauan Riau tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta
3. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Kota Tanjungpinang tentang penyelenggaraan Sekolah swasta
4. Mentaati petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta
5. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
6. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang
7. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/pihak lain
8. Apabila Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
9. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 12 Mei 2008

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA TANJUNGPINANG



Tembusan, Yth :

1. Walikota Tanjungpinang
2. Dinas Pendidikan Propinsi Kepulauan Riau
3. Ketua DPRD Kota Tanjungpinang